

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH SAWAH GADAI UNTUK PENANAMAN TEMBAKAU DI DESA BAJUR KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

A. Analisis Praktek Pemanfaatan Tanah Sawah Gadai Untuk Penanaman Tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Secara terminologis dijelaskan bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut dapat dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut.⁷⁰Selanjutnya dijelaskan pula bahwa secara prinsipil, gadai merupakan salah satu sarana tolong-menolong diantara sesama manusia dengan tanpa mengharapkan adanya imbalan jasa.⁷¹Akad gadai dalam hal ini dilaksanakan dengan akad pokok pinjam-meminjam dengan disertai barang jaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, cet. I, 2010), 287-288.

⁷¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, cet. 2, 2007), 251.

utang yang diambil, dan bukan untuk mengambil manfaat/ keuntungan dari barang jaminan tersebut.

Dalam hukum Islam kegiatan gadai (*rahn*) sudah ada sejak dahulu kala dan merupakan kegiatan yang diperbolehkan yaitu tatkala seseorang sedang dalam perjalanan, bermuamalah secara tunai, sementara diantara mereka tidak ada seorang pun penulis, agar supaya ada barang tanggungan yang dipegang oleh *murtahin* sebagai alat pengikat kepercayaan diantara mereka sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah (2) ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‘amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah (2) ayat 283).⁷²

Pengertian *فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ* pada ayat di atas yaitu barang tanggungan yang

dipegang. Barang tanggungan tersebut dalam masyarakat disebut dengan gadai.

⁷² Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Quran, (Semarang: CV. Toha Putra, 1995), 124.

Munculnya gadai sebagai perbuatan hukum dalam mu'amalah karena adanya salah satu pihak yang bermu'amalah melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan berupa hutang karena perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang mendesak. Bila mencermati ayat tersebut di atas maka 'illat hukum yang terkandung adalah adanya faktor kebutuhan, hal ini dapat dijumpai dalam pendapatnya *as-Syawka>niy* yang mengemukakan bahwa barang siapa dalam perjalanan melakukan perjanjian hutang piutang dan tidak dijumpai seorang penulis maka untuk meringankannya (hutang piutang) diadakannya jaminan yang dipegang. Jadi adanya perjanjian hutang piutang karena adanya kebutuhan yang mendesak.⁷³ Alasan untuk mengadakan perjanjian gadai tanah itu lazimnya ialah bahwa penggadai (*ra>hin*) membutuhkan uang. Bilamana tidak dapat mencukupi kebutuhan dengan jalan meminjam uang, maka ia dapat mempergunakan tanahnya untuk memperoleh uang itu dengan jalan membuat perjanjian tanah.⁷⁴

Selain orang yang dalam perjalanan, orang yang mukim atau menetap pun diperbolehkan melakukan transaksi gadai. Sementara jumbuh Ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya gadai bagi orang yang menetap. Berdasarkan sunnah Rasulullah yaitu tatkala beliau menggadaikan baju besinya ketika beliau

⁷³ Imam Muhammad 'Ali Ibn muhammad as-Syawka>niy, *Fath al-Qadir*, juz I (Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah 1410 H/1994 M), 383.

⁷⁴ B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradinya Paramita, Cet. 5, 1980), 109.

menetap di Madinah kepada seorang yahudi untuk membeli makanan, sebagaimana Hadis| berikut :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ الْعَمَّشِ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

“Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-H{anz}aliy dan Ali bin H{asyram berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yu>nus bin ‘Amsyi dari Ibrahim dari Aswad dari A’isyah berkata : bahwasanya Rasullullah SAW, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Muslim).⁷⁵

Transaksi gadai tanah sawah di Desa Bajur merupakan transaksi yang sudah membudaya, sudah berlaku secara turun temurun. Dengan demikian, penulis berniat meneliti dan menganalisis pemanfaatan tanah sawah gadai dari segi hukum Islam. Bagaimana hukum Islam menyikapi pemanfaatan tanah sawah gadai yang terjadi di Desa Bajur. Pengertian gadai menurut hukum Islam maupun pengertian yang umum dimiliki oleh masyarakat di Desa Bajur telah penulis paparkan pada bab II dan bab III di atas. Persamaan diantara keduanya terletak

⁷⁵ H{usain Muslim bin H{ajaj al-Qusyairy an-Naysaburi, *S{ah}ih} Muslim*, juz 2 (Da>r Al-Fikr, 1993), 51.

pada sebab terjadinya gadai barang atau gadai benda-benda yang bernilai yaitu utang piutang uang dengan menggunakan jaminan. Sementara perbedaannya ialah bahwa dalam hukum Islam barang jaminan berkedudukan sebagai amanah dan kepercayaan di tangan *murtahin* yang berfungsi sebagai jaminan hutang jika *ra>hin* tidak mampu melunasi hutangnya.

Menurut hukum Islam suatu perbuatan dalam hal ini adalah gadai tanah baru dikatakan sah jika telah terpenuhi unsur-unsur rukun gadai. Juhur Ulama sepakat bahwa rukun suatu akad itu diantaranya diwujudkan dengan adanya :

1. *S{i>gat i>ja>b* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan yang dalam hal ini dilakukan oleh penggadai/ *ra>hin*) dan *qabu>l* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan/ sawah itu, yang dalam hal ini dilakukan oleh penerima gadai/*murtahin*).
2. *'A<qidayn* (yakni *ra>hin* dan *murtahin*).
3. *Mah}allul 'aqd*, yakni obyek akad, merupakan sesuatu yang hendak diadakan. *Mah>allul 'aqd* dalam akad gadai/ *ra>hn* ini terdiri atas:
 - a. (*Marhu>n*), yakni harta yang dijadikan agunan
 - b. (*Marhu>n bih*), dalam hal ini utang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *ra>hin*.⁷⁶

⁷⁶ Ghufron. A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed.1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2002), 78

Rukun-rukun di atas memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi juga yaitu:

1. *'A<<<qid*, syarat-syaratnya yaitu :
 - a. Mempunyai kecakapan dalam bertindak.
 - b. Keduanya melakukan akad secara suka rela.

2. *Ma'qu>d 'Alayh* syarat-syaratnya :
 - a. Benda bernilai menurut syara'
 - b. Dapat dimanfaatkan.
 - c. Barang.
 - d. Milik orang yang melakukan akad.
 - e. Dapat diserahkan terimakan pada saat akad.
 - f. Untuk suatu hutang.
 - g. Hutangnya sudah tetap.
 - h. Hutangnya telah diketahui jumlah, benda dan sifatnya.

3. *S/i>gat*, syarat-syaratnya yaitu :
 - a. Adanya persesuaian antara *i>ja>b* dan *qabu>l* pada suatu obyek akad.
 - b. Adanya persesuaian antara *i>ja>b* dan *qabu>l* dalam suatu majelis.⁷⁷

⁷⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala> al-Maz/ahib al-Arba'ah*, juz 2 (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t), 320.

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis dalam praktek pemanfaatan tanah sawah gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bajur diketahui bahwa rukun-rukun dan syarat-syaratnya sudah mendekati sempurna, seperti yang dikemukakan dalam rukun dan syarat sah gadai dalam hukum Islam. Meskipun hanya ada sedikit kesamaran pada serah terima tanah sawah sebagai barang yang digadaikan atau sebagai barang jaminan (*marhu>n*).

Tanah sawah merupakan benda tak bergerak, maka dalam serah terimanya menggunakan sertifikat tanah sawah tersebut kepada *murtahin*. Tetapi pada transaksi gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Bajur, *ra>hin* tidak menyerahkan sertifikat tanah sawahnya kepada *murtahin* sebagaimana seharusnya untuk benda tak bergerak. Transaksi yang terjadi diantara mereka hanya saling kepercayaan bahwa sawah tersebut adalah benar milik penggadai (*ra>hin*) dan bukan milik orang lain. Sehingga akan menyusahkan salah satu pihak yang melakukan transaksi jika suatu saat ada sengketa atau masalah di kemudian hari. Jika ada selisih atau keperluan lain yang mendesak atas tanah tersebut mereka selalu merundingkannya.

Kepercayaan yang terjalin diantara mereka menyebabkan kemungkinan untuk terjadinya penyelewengan sangat tipis. Kekhawatiran *murtahin* jika tidak dibayar atau kesulitan dalam menagih hutangnya kepada *ra>hin*, hal ini sangat

tipis kemungkinan terjadi karena tanah sawah milik *ra>hin* masih berada di bawah kekuasaan *murtahin* dan hasil panennya pun milik *murtahin*.

Meskipun masyarakat di Desa Bajur dalam bertransaksi gadai telah saling percaya tapi penguasaan tanah sawah itu dilaksanakan dan dilakukan oleh *murtahin* karena demikian aturan yang berlaku di Desa Bajur. Pemanfaatan tanah sawah gadai dilakukan sepenuhnya oleh *murtahin* sampai satu kali panen tembakau yaitu kurang lebih lamanya 4 bulan atau sampai hutang dilunasi. Jika telah sampai batas waktu untuk membayar hutang tetapi *ra>hin* belum mempunyai uang, maka pemanfaatan atas tanah sawah gadai tersebut diteruskan sampai *ra>hin* mampu melunasi hutangnya atau sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Hukum Islam telah menetapkan ketentuan bahwa pemanfaatan barang gadai adalah oleh (*ra>hin*) pemilik barang bukan oleh *murtahin*. Karena akad yang terjadi bukan akad pemindahan hak milik, dimana orang yang menerima barang dapat memiliki sepenuhnya. Akad gadai bukan akad pemanfaatan dimana barang tersebut dapat dimanfaatkan, akad gadai hanya berkedudukan sebagai jaminan.⁷⁸

Murtahin baru dapat mengambil manfaat barang gadai jika barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, sebatas biaya yang dibutuhkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni>li> Ibnu*

⁷⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, Cet. 2, 1973), 56-57

Qudamah>hnya. Penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat atau hasil dari barang gadaian sedikit pun, kecuali dari yang bisa ditunggangi atau diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Nafkah yang diambil dari barang gadaian adalah sekedar atau sebesar ongkos yang dikeluarkan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan. Dan tidak boleh lebih atau berlebih-lebihan, karena hal tersebut bisa dikategorikan kepada riba yang dilarang oleh syariat agama Islam.⁷⁹

Sawah merupakan barang gadai yang membutuhkan biaya perawatan seperti mencangkul, memberi pupuk urea, penyemprotan, upah buruh tani dan lain sebagainya. Untuk itu tanah sawah sebagai barang gadaian boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*. Sebatas keperluannya untuk pemeliharaan atas barang gadai tersebut. Untuk menjaga agar *murtahin* tidak mengalami kerugian atas barang gadai itu, maka hak *murtahin* harus dijaga jangan sampai menderita kerugian, tetapi dalam hal ini hak *ra>hin* sebagai pemilik barang juga tidak boleh diabaikan. Jadi solusinya adalah bagi hasil antara *ra>hin* dan *murtahin* atas hasil panen tanah sawah gadai tersebut setelah dikurangi biaya perawatannya.⁸⁰

⁷⁹ Ibn Qudamah, *al-Mugni>li Ibnu Qudamah*, juz IX (Mesir : Maktabah al-Jumhuriyyah al-‘Arabiyyah, t.t). 426.

⁸⁰ Masrin, Masyarakat Desa Bajur, *Wawancara*, tanggal 20 November 2013.

Namun kebiasaan dalam masyarakat Desa Bajur tidak ada sistem bagi hasil antara *ra>hin* dan *murtahin* semuanya diperuntukkan bagi *murtahin*, mulai dari perawatan, pengelolaan serta memiliki hasilnya. Tetapi semua itu atas dasar izin dan kerelaan dari *ra>hin* tanpa ada paksaan, ketentuan yang berhak mengambil manfaat atas barang jaminan gadai (*marhu>n*) tersebut ialah pihak penerima gadai menurut pendapat Ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang jaminan gadai yang mengakibatkan berkurang atau tidaknya harga dari barang jaminan tersebut, apabila *ra>hin* memberikan izin, maka sah mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut oleh *murtahin*, ketentuan tersebut didasarkan pada Hadis| Nabi saw, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَخْلُوبٌ وَعَلَى
الَّذِي يَرْكَبُ وَيَخْلُبُ النَّفَقَةُ (رواه البخاري)

“*Dari Abu S{alih dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi saw, bersabda : barang jaminan utang bisa ditunggangi dan diperah, dan atas menunggangi dan memerah susunya wajib menafkahi*”. (HR. Bukhari).⁸¹

⁸¹Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *S{ah}ih} Al Bukhari*, juz 3 (Beirut : Da>r Al-Fikr, 1983), 117.

Pihak yang memiliki kewajiban untuk menafkahi barang jaminan gadai (*marhu>n*) ialah *murtahin*. Hal ini disebabkan karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan *murtahin*, maka selanjutnya baginya pula hak atas pemanfaatan barang jaminan tersebut. Selain itu, pemanfaatan ini tidak hanya berlaku bagi barang jaminan yang berupa binatang yang dapat diperah susunya dan ditunggangi, namun barang-barang selain binatangpun dapat di-qiyas-kan kepadanya.⁸²

Terdapat perbedaan pendapat diantara Jumhur Ulama Fiqh dalam menyikapi boleh tidaknya pemanfaatan barang jaminan gadai selain hewan ternak, Jumhur Ulama Fiqh selain Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan, dan apabila orang yang berpiutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. Alasan Jumhur Ulama adalah sabda Rasulullah saw. Yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْطِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ
الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ .

⁸² Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, Cet. 3, 2004), 95-96.

“Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw : Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan segala resikonya (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya.” (HR.al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah).⁸³

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian Ulama Hanafiyah membolehkannya, karena dengan adanya izin maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi Sebagian Ulama Hanafiyah lainnya, Ulama Malikiyah, dan Ulama Syafi'iyah berpendapat, sekalipun *ra>hin* mengizinkannya, pemegang barang tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila barang jaminan itu di dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang oleh syara', sekalipun diizinkan dan diridai pemilik barang. Di samping itu dalam masalah riba, izin dan rida tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban di atas.⁸⁴

B. Analisis Praktek Pemanfaatan Tanah Sawah Gadai Ditinjau dari Segi *Maslahah dan Mafsadah-nya.*

⁸³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007), 256.

⁸⁴ *Ibid.*, 256.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa akad gadai bukanlah akad pemindahan hak milik, dimana orang yang menerima barang dapat memiliki sepenuhnya. Akad gadai bukan akad pemanfaatan suatu benda (sewa menyewa) dimana barang tersebut dapat dimanfaatkan, akad gadai hanya berkedudukan sebagai jaminan.⁸⁵ Oleh karena itu Ulama sepakat bahwa hak milik suatu manfaat atas suatu benda yang dijadikan jaminan (*marhu>n*) berada dipihak *ra>hin*, *mu>rtahin* tidak bisa mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh *ra>hin*. Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya dapatlah diketahui bahwa dalam praktek gadai tanah sawah di masyarakat Desa Bajur terdapat manfaat atau *maslahah* yang dapat dirasakan oleh *ra>hin* dan *murtahin*, juga terdapat *mudarat* atau *mafsadahnya*. Dengan kata lain, ada dampak positif dan dampak negatif dari transaksi gadai tanah ini bagi mereka berdua. Dampak positif ini dapat dilihat dari sisi *ra>hin* antara lain :⁸⁶

1. Teratasinya masalah *ra>hin* yaitu ia memperoleh modal uang untuk penanaman tembakau yang terjadi pada saat musim kemarau yaitu dengan cara ia menggadaikan sawah miliknya tanpa ia harus kehilangan hak kepemilikan atas tanah sawahnya.

⁸⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, Cet. 2, 1973), 56-57

⁸⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.

2. Ketenangan yang dirasakan oleh *ra>hin* dengan adanya transaksi gadai ini. *Ra>hin* tidak didesak untuk segera melunasi hutangnya jika waktu untuk membayar hutangnya telah tiba, sementara *ra>hin* belum cukup memiliki uang untuk menebus kembali tanah sawahnya itu. *Ra>hin* juga tidak takut tanah sawahnya disita karena tidak mampu untuk membayar hutangnya pada saat yang telah disepakati bersama tentang waktu pembayaran.

Sementara dampak negatif yang diterima oleh *ra>hin* sebagai konsekuensi dari diadakannya atau dilakukannya gadai tanah sawah itu ialah *ra>hin* tidak dapat menggarap tanah sawahnya dan dia tidak memperoleh bagi hasil dari pemanfaatan tanah sawah gadainya karena semua hasil pemanfaatan tanah sawah gadai tersebut menjadi milik *murtahin*. Praktek yang terjadi pada masyarakat Desa Bajur dalam hal ini petani tembakau dalam (transaksi gadai tanah sawah) lebih memilih untuk menggadaikan tanah sawahnya dibandingkan pilihan yang lainnya. Menurut penduduk di Desa Bajur, mereka lebih menyukai tradisi ini karena disamping *ra>hin* tidak kehilangan kepemilikan atas tanah sawahnya yang digadaikan, mereka juga tidak dipusingkan atau diributkan dengan urusan-urusan ukur mengukur tanah milik *ra>hin*. Mereka lebih memilih menggadaikan tanah sawahnya menurut tradisi yang ada dibandingkan dengan cara yang lain.⁸⁷

⁸⁷ Rombiyah, Petani Desa Bajur, *Wawancara*, Tanggal 20 November 2013.

Disamping itu dengan melakukan gadai tanah sawah ini mereka pergunakan untuk saling menyenangkan satu sama lainnya. *Murtahin* mendapat keuntungan berupa hasil panen tembakau dari pemanfaatan gadai tanah sawah dan *ra>hin* mendapat pertolongan untuk mengatasi kesulitannya memperoleh modal untuk penanaman tembakau. Dengan adanya transaksi gadai tanah sawah ini, telah mempererat hubungan komunikasi dan pergaulan hidup bermasyarakat di antara mereka semua. Demikianlah hasil pengamatan penulis berkenaan dengan pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau oleh *murtahin* dari segi *masalah* dan *mafsadah-nya* yang berkenaan dengan *ra>hin*. Sementara pada *murtahin* sejauh pengamatan dan penelitian penyusun tidak banyak yang mengeluh tentang dampak negatif dari adanya transaksi gadai tanah sawah ini bagi mereka. Mereka selalu mencari kesepakatan secara musyawarah dan kekeluargaan jika mereka merasa ada sesuatu yang harus dibicarakan dan kurang berkenaan atau *murtahin* merasa dirugikan.

Sementara dampak positif yang dirasakan oleh *murtahin* dengan adanya transaksi gadai tanah sawah ini antara lain :

1. *Murtahin* dapat jaminan tentang pelunasan dari *ra>hin*, dengan jumlah yang sama.

2. *Murtahin* dapat memetik hasil panen tembakau dari tanah sawah garapan yang diberikan kepadanya sebagai akibat adanya transaksi gadai yang dibuat bersama *ra>hin*.
3. *Murtahin* bisa melanjutkan penggarapan tanah sawah itu jika *ra>hin* belum mampu menebusnya kembali.
4. *Ra>hin* tidak berlarut-larut dalam pelunasan hutangnya. Jika pada saat jatuh tempo pembayaran, *ra>hin* sudah memiliki uang pelunasan.
5. Jika musim penghujan datang lebih awal yang berakibat meruginya hasil panen tembakau, *murtahin* sudah cukup mendapat ganti dari hasil panen tersebut.

Dengan adanya *masalah* dan *mafsadah* sebab diadakannya transaksi gadai tanah sawah antara *ra>hin* dan *murtahin* dengan mengikuti tradisi yang berlaku pada masyarakat Desa Bajur dapatlah ditarik kesimpulan bahwa walaupun *ra>hin* mengalami kerugian, tetapi dengan melihat bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik dari gadai tanah sawah ini, dengan cara ini disamping *ra>hin* tertolong dalam mengatasi kesulitannya ia masih bisa bersantai, karena tidak khawatir disita jika sudah jatuh tempo, sementara ia belum mampu untuk menebusnya kembali. *Maslahah* yang dirasakan *ra>hin* ternyata lebih besar dari *mafsadah-nya*. Demikian pula halnya yang dirasakan oleh *murtahin*. Maka dengan berpedoman pada ayat al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut :

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

“.....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”. (QS. Al-Baqarah ayat 185).⁸⁸

Pemanfaatan tersebut diperbolehkan dengan syarat sekedar biaya perawatan dan pengolahan, serta untuk menutupi kerugian yang dialami oleh *murtahin*. Besar kecilnya pengganti itu dapat dilihat dari besar kecilnya kerugian yang ditanggung oleh *murtahin* pada saat itu. Dengan berpedoman pada Hadis berikut ini yang berbunyi:⁸⁹

لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)

⁸⁸ Mujamma' al-Malik Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1418 H), 45.

⁸⁹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Kitab al-'Ahka Musykom, bab Man bana Fi MaYadurru bi Jarir*, juz II, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t), 784.

“Tidak boleh membuat mudlarat diri sendiri dan tidak boleh memudlartakkan orang lain.”(HR.Ibnu Majah).⁹⁰

Dengan tidak adanya yang menganiaya dan teraniaya dan tidak membalas kemudharatan dengan kemudharatan yang lebih besar, maka sepanjang hal tersebut tidak ada ataupun ada, tetapi kemudharatan yang dirasakan jauh lebih kecil dan ringan seperti disebutkan dalam kaidah :

الضرر الأ شديزال بالضرر الأ خف

“Kerusakan sebagian besar masih merusak ringan.”⁹¹

Maksud tersebut adalah mudharat yang ringan merupakan konsekuensi untuk menghilangkan mudharat yang lebih besar, sehingga tidaklah mengapa untuk dilakukan sepanjang tidak berlebih-lebihan atau *ad'a>fan muda>'afan* (berlipat ganda). Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka adat atau *'urf* tersebut dapat dibenarkan dengan menggunakan teori kebiasaan atau tradisi bisa dijadikan hukum.

⁹⁰ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh : Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 286.

⁹¹ Asmuni Abdurrahman, *Kaedah-kaedah Fiqh*, (Jakarta : Bulan bintang, 1979), 82.